



PUTUSAN

Nomor 160 /PDT/2023/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUSHENDY EFFENDI, wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Istana Regency I D2 No.3 Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada F. Gordon Hutapea, SH., Nurfajar Gustiyani, SH., dan Paska Simon Perez, SH. Para Advokat, berkantor pada Kantor Hukum GORDON & ASSOCIATES Jl. Balonggede No. 29 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022, sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **PEMERINTAH RI CQ. PANGLIMA TNI CQ. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU) CQ. PANGKOOP 3 CQ. KOMANDAN LANUD HUSEN SASTRANEGARA BANDUNG** berkedudukan di Pangkalan TNI AU Husen Sastranegara Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada. Kesemuanya berkantor di Kantor Hukum Mayor Sus Mokhamad Ikhwanudin, S.H., M.H., Lettu Sus M. Syaiful Alim, S.H., Sertu Ulfa Arika Gusna Hildatyra, S.H., Sertu Ilham Anwar Nasirullah dan Dadang Yudiarto Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara Jl. Pajajaran No. 154 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2022, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 160/PDT/2023/PT.BDG.



2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, beralamat di jalan Soekarno-Hatta No. 586, Kelurahan Sekejati, Kec. Buah Batu Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Saputro, S.Sos., S.H., M.H., Danny Hersubiantoro, S.H., M.H., Endah Nurohmah, Andi Syaqirah. KS., Deviana Nur Amalia, S.H., M.Kn., Isabella Vitara Pamungkas, S.H., Cynthia Aryanti Bestari, A.Md., Jajang Nurjamil, S.H., Lita Luthfiyuni, S.H., Dini Marini Yustiani, S.H., dan Choerunissa Rachmawati Iskandar Putri, S.H., M.H. kesemuanya Warga Negara Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung Jalan Soekarno Hatta No. 586 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2022, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 409/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 22 Desember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Membaca :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 157/Pdt.B/2022/PN. Bdg, Rabu tanggal 28 Desember 2022, yang diajukan oleh Paska Simon Perez, SH. Advokat, beralamat Jl. Balonggede No. 29 Bandung, bertindak untuk dan atas nama RUSHENDY EFFENDI

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 160/PDT/2023/PT.BDG.



(Pembanding/Penggugat) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2022;

2. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 409/Pdt.G/2022/PN. Bdg jo Nomor 157/Pdt.B/2022/PN. Bdg tertanggal 04-01-2023 kepada PEMERINTAH RI CQ. PANGLIMA TNI CQ. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU) CQ. PANGKOOP 3 CQ. KOMANDAN LANUD HUSEN SASTRANEGARA BANDUNG (Terbanding I/Tergugat I);
3. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 409/Pdt.G/2022/PN. Bdg jo Nomor 157/Pdt.B/2022/PN. Bdg tertanggal 02-01-2023 kepada KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG (Terbanding II/Tergugat II);
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor : 409/Pdt.G/2022/PN. Bdg jo Nomor 157/Pdt.B/2022/PN. Bdg tertanggal 03-01-2023 kepada RUSHENDY EFFENDI (Pembanding/Penggugat)
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor : 409/Pdt.G/2022/PN. Bdg jo Nomor 157/Pdt.B/2022/PN. Bdg tertanggal 04-01-2023 kepada PEMERINTAH RI CQ. PANGLIMA TNI CQ. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU) CQ. PANGKOOP 3 CQ. KOMANDAN LANUD HUSEN SASTRANEGARA BANDUNG (Terbanding I/Tergugat I);
6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor : 409/Pdt.G/2022/PN. Bdg jo Nomor 157/Pdt.B/2022/PN. Bdg tertanggal 02-01-2023 kepada KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG (Terbanding II/Tergugat II);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir : salinan resmi putusan

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 160/PDT/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 409/Pdt.G/2022/PN Bdg, tertanggal 22 Desember 2022, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalil eksepsi dari Terbanding II semula Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung) yang menyatakan bahwa perkara ini menyangkut kewenangan absolut dimana dalam gugatan Pembanding semula Penggugat yang memohon agar tidak membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1736/Kelurahan Pajajaran di Pengadilan Negeri Kelas IA seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Kewenangan Absolut), telah diuraikan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan Nomor 409/Pdt.G/2022/PN Bdg yang telah diuraikan pada halaman 29, 20, 21, dimana dari bukti-bukti yang diajukan, bahwa bukti P-1 tentang Surat Nomor : 1240/32.73.MP.01.01/VII/2022 tertanggal 7 Juli 2022, gugatan a quo dapat dikualifikasikan sebagai sengketa tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah ((Onrechtmatige Overheidsdaad), maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili secara absolut, karena perkara a quo adalah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 409/Pdt.G/2022/PN Bdg, tertanggal 22 Desember 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura HIR Stb Nomor 1947 jo Undang-

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 160/PDT/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-perundang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 409/Pdt.G/2022/PN Bdg, tertanggal 22 Desember 2022, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Selasa tanggal 21 Maret 2023, yang terdiri dari Ratna Mintarsih, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Sri Andini, S.H.,M.H dan Zaherwan Lesmana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Jono Yulianto, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sri Andini, S.H.,M.H

Ratna Mintarsih, S.H., M.H

ttd

Zaherwan Lesmana, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Jono Yulianto, S.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 160/PDT/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Materai Rp. 10.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp. 130.000,00 +
4. Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)